



BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN USAHA MILIK DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menumbuh kembangkan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa yang berasaskan pada nilai-nilai kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk badan usaha milik desa;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa;
- c. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa melalui peningkatan pendapatan dan memberikan kontribusi ekonomis kepada pemerintah desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG
dan
BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN USAHA MILIK
DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Kesepakatan Musyawarah Desa adalah suatu hasil keputusan dari Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan Musyawarah Desa yang ditandatangani oleh ketua BPD dan Kepala Desa
13. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. BUM Desa Bersama adalah BUM Desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 2 (dua) Desa atau lebih melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan masing-masing Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
17. Badan Kerjasama Antar Desa yang selanjutnya disingkat BKAD adalah badan kerjasama antar Desa yang dibentuk untuk mengelola kegiatan dan/atau pembangunan antar wilayah Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II
PENDIRIAN
Bagian Kesatu
Persiapan
Pasal 2

- (1) Desa dapat mendirikan BUM Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
- (3) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mempertimbangkan
 - a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
 - b. potensi usaha ekonomi Desa;
 - c. sumber daya alam Desa;
 - d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan
 - e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Bagian Kedua
Pendirian
Paragraf 1
BUM Desa
Pasal 3

- (1) Pendirian BUM Desa disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa;
 - c. modal usaha BUM Desa; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (4) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kepala Desa dan BPD untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
BUM Desa Bersama
Pasal 4

- (1) Dalam rangka kerja sama antar Desa, 2 (dua) Desa atau lebih dapat membentuk BUM Desa Bersama.
- (2) BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
- (3) Pembentukan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pendirian, penggabungan, atau peleburan BUM Desa.
- (4) Pendirian BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh BKAD yang terdiri atas:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. anggota BPD;
 - c. lembaga kemasyarakatan Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (5) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa Bersama sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
 - b. organisasi pengelola BUM Desa Bersama;
 - c. modal usaha BUM Desa Bersama; dan
 - d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Bersama.

Bagian Ketiga
Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Pasal 5

- (1) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa dan BUM Desa Bersama disusun oleh pelaksana operasional BUM Desa dan BUM Desa Bersama dan disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - b. tempat kedudukan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. maksud dan tujuan BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - d. modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - e. kegiatan usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama;

- f. jangka waktu pendirian BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - g. organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
 - h. tata cara penggunaan dan pembagian hasil usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. hak dan kewajiban BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - b. masa bakti organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola BUM Desa atau BUM Desa Bersama;
 - d. penetapan jenis usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama; dan
 - e. sumber modal BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (4) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi
Pasal 6

- (1) BUM Desa dapat terdiri dari unit usaha yang berbadan hukum.
- (2) Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa.

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. perseroan terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. lembaga keuangan mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60% (enam puluh per seratus), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Organisasi Pengelola
Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.

Pasal 9

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:

- a. penasihat;
- b. pelaksana operasional; dan
- c. pengawas.

Pasal 10

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dijabat secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
 - b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa.
- (3) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa;
 - b. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai perkembangan pengelolaan dan laporan keuangan BUM Desa; dan
 - c. melindungi usaha Desa terhadap hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (2) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
 - b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
 - c. melakukan kerjasama dengan lembaga perekonomian Desa lainnya.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. membuat laporan keuangan seluruh unit usaha BUM Desa setiap bulan;
 - b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit usaha BUM Desa setiap bulan; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) pelaksana operasional dapat menunjuk anggota pengurus sesuai dengan kapasitas bidang usaha, khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.
- (2) Pelaksana operasional dapat dibantu karyawan sesuai dengan kebutuhan dan harus disertai dengan uraian tugas berkenaan dengan tanggung jawab, pembagian peran, dan aspek pembagian kerja lainnya.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk menjadi pelaksana operasional meliputi:
 - a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
 - b. telah berdomisili dan menetap di Desa paling singkat 2 (dua) tahun;

- c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa;
 - d. sehat jasmanai dan rohani; dan
 - e. pendidikan paling rendah setingkat sekolah menengah umum atau sederajat.
- (2) Pelaksana operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
- a. meninggal dunia;
 - b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa; atau
 - e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka.

Pasal 14

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (3) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk:
 - a. pemilihan dan pengangkatan susunan kepengurusan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja pelaksana operasional.

Pasal 15

Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Modal
Pasal 16

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
- (2) Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
- (3) Modal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa;
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
- (4) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
- (5) Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
 - a. dana segar;
 - b. bantuan pemerintah pusat;
 - c. bantuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten; dan
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
- (6) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Bagian Keempat
Klasifikasi Jenis Usaha
Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis sosial sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat dengan memperoleh keuntungan finansial.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna yang meliputi:
 - a. air minum Desa;
 - b. usaha listrik Desa;
 - c. lumbung pangan; dan
 - d. sumber daya lokal dan teknologi tepat guna lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai pemanfaatan sumber daya lokal dan teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 18

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis penyewaan barang untuk melayani kebutuhan masyarakat Desa dan ditujukan untuk memperoleh pendapatan asli Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha penyewaan yang meliputi:
 - a. alat transportasi;
 - b. perkakas pesta;
 - c. gedung pertemuan;
 - d. rumah toko;
 - e. sarana atau gedung olah raga;
 - f. kios Desa;
 - g. tanah milik BUM Desa; dan
 - h. barang sewaan lainnya.

Pasal 19

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha perantara yang memberikan jasa pelayanan kepada warga.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha perantara yang meliputi:
 - a. jasa pembayaran listrik;
 - b. pasar Desa untuk memasarkan produk yang dihasilkan masyarakat; dan
 - c. jasa pelayanan lainnya.

Pasal 20

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis yang memproduksi dan/atau berdagang barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dipasarkan pada skala pasar yang lebih luas.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan perdagangan yang meliputi:
 - a. pengolahan kayu dan sejenisnya;
 - b. pengolahan hasil pertanian;
 - c. pengolahan sarana produksi pertanian;
 - d. usaha pengolahan bahan makanan dan sejenisnya;
 - e. minimarket;
 - f. waralaba;
 - g. agen gas;

- h. perdagangan grosir;
- i. kegiatan menampung dan memasarkan hasil produksi masyarakat; dan
- j. kegiatan bisnis produktif lainnya.

Pasal 21

- (1) BUM Desa dapat menjalankan bisnis keuangan yang memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi Desa.
- (2) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat Desa.

Pasal 22

- (1) BUM Desa dapat menjalankan usaha bersama sebagai induk dari unit usaha yang dikembangkan masyarakat Desa baik dalam skala lokal Desa maupun kawasan perdesaan.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berdiri sendiri yang diatur dan dikelola secara sinergis oleh BUM Desa agar tumbuh menjadi usaha bersama.
- (3) Unit usaha dalam BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan kegiatan usaha bersama yang meliputi:
 - a. pengembangan usaha Desa berskala besar untuk mengorganisir usaha kecil agar usahanya menjadi lebih ekspansif;
 - b. Desa wisata yang mengorganisir rangkaian jenis usaha dari kelompok masyarakat; dan
 - c. kegiatan usaha bersama yang mengkonsolidasikan jenis usaha lokal lainnya.

Pasal 23

Strategi pengelolaan BUM Desa bersifat bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUM Desa yang meliputi:

- a. sosialisasi dan pembelajaran tentang BUM Desa;
- b. pelaksanaan Musyawarah Desa dengan pokok bahasan tentang BUM Desa
- c. pendirian BUM Desa yang menjalankan bisnis sosial dan bisnis penyewaan;

- d. analisis kelayakan usaha BUM Desa yang berorientasi pada usaha perantara, usaha bersama, bisnis sosial, bisnis keuangan dan perdagangan, serta bisnis penyewaan yang mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek keuangan, aspek social budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum, dan aspek perencanaan usaha;
- e. pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUM Desa antar Desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor; dan
- f. diversifikasi usaha dalam bentuk BUM Desa yang berorientasi pada bisnis keuangan dan usaha bersama.

Bagian Kelima
Alokasi Hasil Usaha
Pasal 24

- (1) Hasil keuntungan usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang inventaris dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Pembagian hasil keuntungan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.
- (3) Alokasi pembagian hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui sistem akuntansi yang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Keenam
Kepailitan
Pasal 25

- (1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
- (2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
- (3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai kepailitan.

- (4) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat diajukan oleh Kepala Desa.

Bagian Ketujuh
Pembubaran
Pasal 26

- (1) Kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 menjadi acuan bagi Musyawarah Desa untuk membubarkan BUM Desa.
- (2) Ketentuan mengenai pembubaran BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedelapan
Kerjasama Antar Desa
Pasal 27

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih.
- (2) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam 1 (satu) kecamatan atau antar kecamatan di Daerah Kabupaten.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan masing-masing Pemerintah Desa.

Pasal 28

- (1) Kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerjasama;
 - b. objek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. kewajiban dan hak;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. pengalihan aset; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.
- (3) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional dari masing-masing BUM Desa yang bekerjasama.

Pasal 29

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih dipertanggungjawabkan kepada Desa masing-masing sebagai pemilik BUM Desa.
- (2) Kegiatan kerjasama antar BUM Desa yang berbadan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kegiatan kerjasama antar 2 (dua) BUM Desa atau lebih diwakili oleh BKAD.
- (2) BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk, melalui kesepakatan musyawarah antar Desa.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kesembilan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan BUM Desa
Pasal 31

- (1) Pelaksana operasional melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUM Desa kepada penasihat.
- (2) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa dalam membina pengelolaan BUM Desa.
- (3) Pemerintah Desa mempertanggungjawabkan tugas pembinaan terhadap BUM Desa kepada BPD yang disampaikan melalui Musyawarah Desa.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas BUM Desa dan BUM Desa Bersama

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dapat memberikan:
 - a. pendampingan secara teknis;
 - b. bantuan hibah dan/atau akses permodalan; dan
 - c. prioritas pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengembangan manajemen BUM Desa dan BUM Desa Bersama;
 - b. peningkatan kemampuan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
 - c. pendampingan untuk akses pemasaran.
- (4) Pendampingan secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (5) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam hal:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa memiliki keterbatasan sumber daya dan kemampuan untuk dapat melaksanakannya; dan/atau
 - b. diperlukan tenaga yang kompeten memiliki kemampuan untuk membantu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (6) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan penyertaan modal kepada BUM Desa melalui APB Desa.
- (2) Penyertaan modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 35

- (1) Pemberian bantuan hibah berupa barang bergerak dan/atau tidak bergerak oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten kepada BUM Desa dan BUM Desa Bersama disalurkan melalui Pemerintah Desa sebagai penerimaan hibah dalam bentuk barang dan dicatat sebagai aset Desa.
- (2) Penggunaan barang bergerak dan/atau tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai pemakaian aset Kekayaan Desa oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian aset Kekayaan Desa oleh BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 36

- (1) Bantuan akses permodalan bagi BUM Desa dan BUM Desa Bersama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten dapat berupa penjaminan memperoleh permodalan dari badan atau lembaga keuangan.
- (2) Pemberian penjaminan akses permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan persetujuan DPRD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penjaminan akses permodalan untuk BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memprioritaskan BUM Desa dan BUM Desa Bersama dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan pengawasan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi:
 - a. pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama; dan
 - b. pengurusan dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama.
- (4) Pengawasan dalam pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa arahan pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama sesuai dengan maksud dan tujuan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan dalam pengurusan dan pengelolaan BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa pemantauan dan evaluasi terhadap pengembangan manajemen dan sumber daya manusia pengelola BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

Pasal 39

Segala bentuk biaya yang diperlukan untuk pembinaan dan pengawasan terhadap BUM Desa dan BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 39 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

BUM Desa dan BUM Desa Bersama atau sebutan lain yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan kegiatannya dan paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Badan Usaha Milik Desa (BUM DESA) (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 18), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2017
BUPATI BANDUNG,



DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 23 Oktober 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,



SOFIAN NATAPRAWIRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2017 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG, PROVINSI JAWA
BARAT : (13/213/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN,
DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA

I. UMUM

BUM Desa merupakan sebuah badan usaha bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa. Pengembangan BUM Desa merupakan bentuk penguatan terhadap lembagalembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi yang ada di desa sehingga menjadi tulang punggung perekonomian pemerintahan desa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, maka terhadap regulasi BUM Desa yang sudah ada selama ini secara normatif harus disesuaikan agar selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu adanya peraturan daerah baru yang mengatur tentang BUM Desa, diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa melalui peningkatan kapasitas secara aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi dan aspek finansial.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pihak ketiga adalah perseorangan atau kelembagaan yang berkompeten.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.